



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, email: **hsitorus989@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Penggugat) adalah istri yang sah dari tergugat (Tergugat) yang menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka bernama Pdt.E.E.MAUKAR,pada tanggal 24 September 2011,Sesuai Surat Pernikahan Nomor : 071/NN/NK /GPD/2011, Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nangun Nuyung,Tanggal 24 September 2011, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : ,Tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak,Tanggal,27 September 2022;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sungai Durian Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Anak I Penggugat dan Tergugat L, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Ngabang, 25 Desember 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Tanggal 23 Agustus 2012;

4.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Landak 19 Maret 2016, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 2 Agustus 2016;

4.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Landak, 27 November 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 6108-LT- 10052021-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 10 Mei 2021;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja, mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, Tergugat menuduh Penggugat sehingga menimbulkan perceraian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak sejak bulan Agustus 2022 dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan 2024 ± 2 (Dua) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah dimediasi dengan pihak keluarga Tergugat pada tanggal 27 Juli 2022 karena Tergugat tidak pernah pulang kerumah bertahun-tahun dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga, tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah dan tetap tidak mau pulang ke rumah Penggugat, dan akhirnya pada bulan Agustus 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang sah;

7. Bahwa mengingat ke tiga orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

7.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ngabang, 25 Desember 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Tanggal 23 Agustus 2012;

7.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Landak, 19 Maret 2016, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 2 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin perempuan yang lahir di Landak, 27 November 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 10 Mei 2021;

8. Bahwa, Gugatan penggugat ini sudah sesuai dengan Pasal 19 UU RI No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, Maka dengan perpedoman pada UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasan nya pada Pasal 39 Ayat (2) huruf b dan huruf f, Jo peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Ayat (2) Huruf b yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) Tahun tanpa ada alasan yang sah";

9. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;

Maka berdasarkan uraian-uraian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) adalah istri yang sah dari tergugat (**Tergugat**) yang menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka bernama Pdt. E. E. MAUKAR, pada tanggal 24 September 2011, Sesuai Surat Pernikahan Nomor: 071/NN/NK /GPDI/2011, Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nangun Nuyung, Tanggal 24 September 2011, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : , Tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, Tanggal 27 September 2022, putus karna Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan hak asuh kepada penggugat untuk ketiga anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ngabang, 25 Desember 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Tanggal 23 Agustus 2012;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Landak, 19 Maret 2016, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 2 Agustus 2016;

3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin perempuan yang lahir di Landak, 27 November 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 10 Mei 2021;

Dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandung nya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta perceraian nya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut telah dibacakan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 13 Mei 2024, dan tanggal 3 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilaksanakan secara *verstek*, Majelis Hakim tetap mendorong agar Penggugat berdamai dengan Tergugat diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama Penggugat, tertanggal 15-04-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama Tergugat, tertanggal 19-09-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 27-09-2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan _____ antara Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Pendeta E. E. Maukar tanggal 24 September 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ antara Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tertanggal 02 Agustus 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____ atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah diperiksa telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang mana bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu gereja;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 24 September 2011 Di Gereja Pantekosta di Indonesia Nangun Nuyung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Dusun sungai Durian, Desa antan Rayan, Kecamatan Ngabang, kabupaten landak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang dan anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 13 Tahun, anak Kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 9 Tahun, dan anaka ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya hanya pernah diminta untuk mendamaikan/memediasi tapi Tergugat tetap bilang tidak mau pulang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada dikampungnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah tidak pernah memberi nafkah lagi;

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman, saya sepupu dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 September 2011, di Gereja Pantekosta di Indonesia di Nangun Nuyung;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Kabupaten Landak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang dan anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 13 Tahun, anak Kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 9 Tahun, dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya hanya pernah diminta untuk mendamaikan/memediasi tapi Tergugat tetap bilang tidak mau pulang;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada dikampungnya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah tidak pernah memberi nafkah lagi;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu dengan Penggugat karena kakek Saksi dengan nenek Penggugat bersaudara kandung;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 September 2011, di Gereja Pantekosta di Indonesia di Nangun Nuyung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat di Kabupaten Landak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang dan anak pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 13 Tahun, anak Kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 9 Tahun, dan anak ketiga bernama Anak III Penggugat dan Tergugat perempuan umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya hanya pernah diminta untuk mendamaikan/memediasi tapi Tergugat tetap bilang tidak mau pulang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada dikampungnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai anak-anaknya sejak meninggalkan rumah, yang membiayai anak-anak tergugat adalah abang kandung penggugat;
- Bahwa Anak-anaknya tidak mau tinggal dengan bapaknya karena yang membiayai anak-anaknya adalah ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun hanya menyampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya selama 2 tahun, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 tahun serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat tetap melakukan perdamaian diluar persidangan, namun Penggugat menyatakan perdamaian tersebut tidak menemui solusi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa kediaman Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 yang dikuatkan pula dengan keterangan Saksi, berada di Dusun Sungai Durian, Rt 000 Rw 000, Desa Antan Raya, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang mana tempat tersebut masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim ada hal-hal pokok yang perlu dibuktikan dalam perkara ini, yaitu:

- Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
- Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal-hal pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan akta perkawinan Nomor _____ serta dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terdapat perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal pokok kedua yaitu berkaitan dengan Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri,"* sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 memuat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 2 tahun serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2022 serta Para Saksi pernah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan hasil Tergugat tetap

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba



tidak mau pulang kerumahnya bersama-sama dengan Penggugat dan anaknya, selain itu selama Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya perkawinan itu bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin dapat membentuk ikatan lahir batin antara suami dan istri (Penggugat dan Tergugat) apabila suami dan istri tersebut tidak pernah saling bertemu atau saling memperhatikan satu sama lain, selain itu dalam suatu rumah tangga, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Istri dan anak-anaknya yang dalam hal ini tidak terjadi pula dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang apabila tetap dipaksakan dalam suatu rumah tangga maka hanya akan menyebabkan berlanjutnya masalah-masalah yang telah dihadapi sebelumnya dan akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan Tergugat terlebih kepada Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok masalah dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) adalah istri yang sah dari tergugat (Tergugat) yang menikah secara agama Kristen dihadapan pemuka bernama Pdt. E. E. MAUKAR, pada tanggal 24 September 2011, Sesuai Surat Pernikahan Nomor: 071/NN/NK /GPDI/2011, Yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Nangun Nuyung, Tanggal 24 September 2011, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: , Tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, Tanggal 27 September 2022, putus karna Perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya mengenai hal-hal pokok kedua diatas telah Majelis Hakim pertimbangan mengenai alasan perceraian yang sah menurut hukum, yang mana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menilai bahwa terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karena itu Majelis hakim berpendapat petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh kepada penggugat untuk ketiga anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ngabang, 25 Desember 2011 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Tanggal 23 Agustus 2012;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Landak, 19 Maret 2016, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 2 Agustus 2016;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin perempuan yang lahir di Landak, 27 November 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Tanggal 10 Mei 2021;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*; sedangkan dalam huruf b disebutkan sebagai berikut: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang bahwa tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang memutuskan ikatan hubungan suami istri, adalah tidak memutuskan hubungan antara anak dan orang tua serta masing-masing bertanggung jawab akan kehidupan masa depan yang lebih baik bagi Anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, hal ini sejalan dengan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang bernama Anak Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak Anak III Penggugat dan Tergugat, yang mana keterangan Para Saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I Penggugat dan Tergugat, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak III Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Anak Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak Anak III Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengatur mengenai hak asuh terhadap Anak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:



1. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K/Sip/1973 menyatakan:
"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 239 K/Sip/1990 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki kelayakan untuk memelihara anaknya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 dan berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang pada pokoknya menyatakan hal yang sama yaitu bahwa Anak Anak I Penggugat dan Tergugat berusia 13 Tahun, Anak Anak II Penggugat dan Tergugat berusia 9 tahun dan Anak Anak III Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun yang mana ketiga anak tersebut setelah di tinggal oleh Tergugat telah diurus oleh Penggugat serta nafkah terhadap ketiganya diberikan oleh Penggugat sendiri, selain itu menurut Majelis Hakim Ketiga anak tersebut masih masuk dalam kategori Anak yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat (Ibu Kandung Anak) memiliki kelayakan dalam memelihara anaknya dan mendidik anaknya demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka selain Penggugat selaku Ibu dan Tergugat selaku ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun dikarenakan Anak masih berusia 13 Tahun, 9 tahun dan 5 tahun, maka menurut Majelis Hakim haruslah diutamakan anak tersebut berada dengan ibu kandungnya karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, yang mana hal tersebut dikuatkan pula dengan penilaian Majelis bahwa Penggugat layak dalam memelihara anaknya dan tidak berpotensi untuk merugikan kepentingan si anak untuk masa depannya, sehingga Majelis berpendapat hak asuh tersebut haruslah diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh diberikan kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak menutup hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau memberikan penghidupan bagi anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar tanpa mengubah esensi dari petitum ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 4 Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat pertentangan antara pasal 35 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang pihak yang mengantarkan salinan putusan tersebut, yang mana terkait dengan pertentangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

aturan diatas menjelaskan bahwa hierarki Undang-Undang lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, maka sesuai dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 lah yang harus didahulukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pertimbangan diatas, maka seseorang yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sah, wajib melaporkan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 angka (2) Peraturan Presiden di atas disebutkan "*dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta...*" hal tersebut mengungkapkan bahwa kalimat "*dalam hal pemohon*" dapat dimaknai bahwa seseorang yang menginginkan pencatatan perceraian haruslah memenuhi ketentuan angka (1) tersebut diatas, yang mana kata "*Pemohon*" yang dimaksud dalam aturan tersebut dapat disamakan dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, demikian pula dengan Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan frasa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan...*" hal tersebut mengungkapkan bahwa kalimat "*oleh yang bersangkutan*" harus dimaknai sebagai pihak yang berkepentingan dalam Perceraian ini, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”, sehingga yang wajib melaporkan peristiwa penting berupa perkawinan tersebut adalah penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut (*in casu* Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berkedudukan di Kabupaten Landak serta Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak maka patutlah Penggugat dan Tergugat melaporkan putusan perceraian ini kepada Disdukcapil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitem angka 4 Penggugat beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitem kelima terkait dengan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitem kelima dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem kedua hingga kelima dikabulkan maka petitem kesatu yaitu mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam pembuktian, maka patutlah untuk di kesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor _____ tertanggal 27 September 2022 yang

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

4. Menetapkan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ngabang pada tanggal 25 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. _____ Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:

tertanggal 23 Agustus 2012;

- Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 19 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. _____ Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:

tertanggal 02 Agustus 2016;

- Anak III Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: _____ tertanggal 10

Mei 2021;

berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak dan kewajiban kepada Tergugat untuk tetap bertanggung jawab memelihara, memberi nafkah dan memperhatikan kepentingan Anak tersebut hingga dewasa;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

TTD

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp168.000,00;
Jumlah	:	

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)